



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 813/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama Lengkap : Dicky Hariandy
Tempat Lahir : Medan
Umur / tgl. Lahir : 37 Tahun / 28 Juli 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Seroja Gang Pertama No.-, Kelurahan Sunggal,
Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Nama Lengkap : Budi Rahayu
Tempat Lahir : Medan
Umur / tgl. Lahir : 40 Tahun / 7 Maret 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Seroja Gang Pertama Nomor 131 A,
Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan
Sunggal Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Satpam

Para Terdakwa telah ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan berdasarkan perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan 1 April 2020;
7. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor: 813/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 813/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 3 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 813/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 4 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini.
3. Penetapan Ketua Majelis hakim Nomor 813/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 4 Juni 2020 tentang penentuan hari dan tanggal persidangan dalam pemeriksaan perkara ini.
4. Berkas perkara berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3360/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 17 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa mereka Para Terdakwa. I **Dicky Hariandy** dan Para Terdakwa. II **Budi Rahayu** pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Seroja Kel.Sunggal Kec.Medan Sunggal Kota Medan Baru atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Permuafakat jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib, Saksi Aman Sebayang, Saksi Matredy Naibahop, Saksi Juni H. Gultom dan Saksi Salendra Tarigan (masing-masing petugas Polrestabes Medan) mendapat informasi bahwa di Jalan Seroja Kel.Sunggal Kec.Medan Sunggal Kota Medan Baru ada yang menggunakan Narkotika selanjutnya Saksi-Saksi

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor: 813/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan ke alamat tersebut dan sesampainya Saksi-Saksi di alamat tersebut langsung Saksi-Saksi melihat Para Terdakwa.I DICKY HARIANDY dan Para Terdakwa.II BUDI RAHAYU sedang menggunakan Narkotika selanjutnya Saksi-Saksi melakukan penangkapan terhadap para Para Terdakwa dan selanjutnya para Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 1117/NNF/2019 tanggal 04 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt dan Hendri D Ginting S.Si bahwa barang bukti A.1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat 0,03 gram B.1 (satu) buah pipet kaca dengan berat bruto 1,21 gram barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Para Terdakwa. I **Dicky Hariandy** dan Para Terdakwa. II **Budi Rahayu** pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Seroja Kel.Sunggal Kec.Medan Sunggal Kota Medan Baru atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Penyalahgunaan Narkotika Golongan.I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan para Para Terdakwa sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib, Saksi AMAN SEBAYANG, Saksi MATREDY NAIBAHOP, Saksi JUNI H.GULTOM dan Saksi SALENDRA TARIGAN (masing-masing petugas Polrestabes Medan) mendapat informasi bahwa di Jalan Seroja Kel.Sunggal Kec.Medan Sunggal Kota Medan Baru ada yang menggunakan Narkotika selanjutnya Saksi-Saksi melakukan penyelidikan ke alamat tersebut dan sesampainya Saksi-Saksi di alamat tersebut langsung Saksi-Saksi melihat Para Terdakwa.I DICKY HARIANDY dan Para Terdakwa.II BUDI RAHAYU sedang menggunakan Narkotika selanjutnya Saksi-Saksi melakukan penangkapan terhadap para Para Terdakwa dan selanjutnya para Para

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor: 813/Pid.Sus/2020/PT MDN



Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 1117/NNF/2019 tanggal 04 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt dan Hendri D Ginting S.Si bahwa barang bukti A.1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat 0,03 gram B.1 (satu) buah pipet kaca dengan berat bruto 1,21 gram barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Dicky Hariandy** dan Terdakwa **Budi Rahayu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan-I" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dicky Hariandy** dan Terdakwa **Budi Rahayu** oleh karena itu dengan pidana masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan Denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika dengan sebutan shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) Gram
 - 1 (satu) buah bong dari minuman mineral
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan sisa pakai Narkotika dengan sebutan shabu dengan berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram
 - 1 (satu) buah mancis komporDirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor: 3360/Pid.Sus/2019/PN Mdn, tanggal 17 Maret 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Dicky Hariandy dan Terdakwa II. Budi Rahayu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkoba dengan sebutan shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) Gram
 - 1 (satu) buah bong dari minuman mineral
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan sisa pakai Narkoba dengan sebutan shabu dengan berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram
 - 1 (satu) buah mancis kompor

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3360/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 17 Maret 2020 tersebut baik Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 127/Akta.Pid/2020/PN Mdn, tanggal 19 Maret 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal April 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 April 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Para Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 31 Maret 2020 s/d tanggal 7 April 2020 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan hukuman yang sudah memenuhi rasa keadilan dimana kami selaku Jaksa Penuntut Umum menuntut para terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun potong masa tahanan, Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Denda 6 (enam) bulan penjara, sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan "tidak mencerminkan rasa keadilan" karena putusan tersebut tidak mempertimbangkan dampak perbuatan para terdakwa demi masa depan masa generasi penerus bangsa selain itu putusan tersebut tidak akan membuat jera terdakwa dan dikhawatirkan terdakwa akan kembali mengulangi perbuatannya serta berdampak buruk terhadap citra penegakan hukum terhadap pemberantasan peredaran Narkotika.
3. Bahwa apabila para terdakwa diputus dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara Penuntut Umum beranggapan bahwa tidak akan menimbulkan efek jera terhadap para terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3360/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 17 Maret 2020, serta memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor: 813/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bagi diri sendiri" yang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa yaitu Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa selama 1 (satu) tahun, sedangkan menurut Hakim Tingkat Banding pidana tersebut terlalu ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3360/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 17 Maret 2020, maka sesuai pasal 241 KUHP haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHP, cukup beralasan menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Para Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permintaan Bading dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3360/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 17 Maret 2020 yang dimohonkan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapny menjadi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor: 813/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Dicky Hariandy dan Terdakwa II. Budi Rahayu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkoba dengan sebutan shabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) Gram
 - 1 (satu) buah bong dari minuman mineral
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan sisa pakai Narkoba dengan sebutan shabu dengan berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram
 - 1 (satu) buah mancis kompor

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 oleh kami BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. HASMAYETTI, S.H., M.Hum. dan Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh DARWIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

Hj. HASMAYETTI, S.H., M.Hum.

BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H

dto

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor: 813/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

dto

DARWIN, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor: 813/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)